



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR**49**.....TAHUN 2016

TENTANG
PERINGATAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA HARI ANAK NASIONAL
TAHUN 2016
TINGKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- : a. bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang perlu dipenuhi haknya dan dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - b. bahwa upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak tersebut perlu digerakkan secara nasional dan menyeluruh sampai ke pelosok tanah air dengan melibatkan semua komponen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, keluarga dan orangtua agar anak Indonesia menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air;
 - c. bahwa salah satu upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak tersebut dilakukan Peringatan Hari Anak Nasional setiap 23 Juli yang bertujuan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Panitia Hari Anak Nasional Tahun 2016 Tingkat Nasional.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *the ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Masuk Kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *the ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103)
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERINGATAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2016 TINGKAT NASIONAL.

- KESATU : Menyelenggarakan Hari Anak Nasional Tahun 2016.
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Hari Anak Nasional Tahun 2016 Tingkat Nasional yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara Hari Anak Nasional Tahun 2016 Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Bidang Sekretariat:
 - a. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional Tahun 2016 sebagai bahan acuan dan petunjuk umum bagi semua pihak dalam melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2016;
 - b. Melakukan surat menyurat dan administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan acara puncak;
 - c. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan sebagai rangkaian Hari Anak Nasional Tahun 2016 dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha;
 - d. Menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan dan Acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2016.
 2. Bidang Seminar:

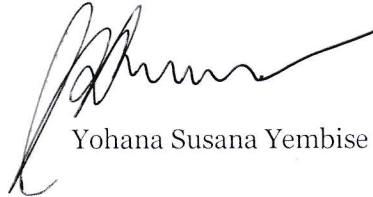
Menyelenggarakan seminar atau rangkaian seminar, bekerjasama dengan K/L, akademisi, dan berbagai pihak tentang Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Anak.
 3. Bidang Penghargaan:
 - a. Menyusun kriteria pemenang;
 - b. Menyiapkan anak yang menerima penghargaan.
 4. Bidang Kemitraan dan Sosial:
 - a. Bekerjasama dengan Organisasi Perempuan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, LSM, Dunia Usaha, dan Media Massa baik nasional maupun daerah untuk memberikan bantuan sosial;
 - b. Memfasilitasi Nonton Bersama Film "12 menit".
 5. Bidang Acara Puncak:
 - a. Menyusun rangkaian acara puncak;
 - b. Koordinasi dengan panitia pusat, panitia daerah, perwakilan dalam negeri, dan perwakilan luar negeri.
 6. Bidang Humas, Protokol, dan Dokumentasi:
 - a. Menyusun berbagai bahan kehumasan;
 - b. Menyiapkan dan mengatur kegiatan protokoler;
 - c. Melaksanakan pembuatan, pendokumentasian, penghimpunan, dan pendistribusian yang berhubungan dengan dokumentasi.
 7. Bidang Keamanan:

Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjamin keamanan di tempat penyelenggaraan kegiatan.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Hari Anak Nasional Tahun 2016 Tingkat Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: di Jakarta
Pada tanggal, **23** Juni 2016

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia,



Yohana Susana Yembise

**PANITIA PENYELENGGARA
HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2016
TINGKAT NASIONAL**

Penasihat : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Penanggungjawab : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengarah : 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Luar Negeri
3. Menteri Sosial
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
5. Menteri Kesehatan
6. Menteri Agama
7. Menteri Pemuda dan Olahraga
8. Menteri Komunikasi dan Informatika
9. Menteri Pariwisata
10. Gubernur Nusa Tenggara Barat
11. Walikota Mataram
12. Wakil Walikota Mataram
13. Sekretaris Daerah Kota Mataram

Ketua Umum : Soejatmiko
Wakil Ketua Umum : Wahyu Hartomo
Ketua Pelaksana : 1. Pribudiarta Nur
2. Lenny Nurhayati Rosalin
Bendahara : 1. Kunaah
2. Ferdy Ferdiansyah

1. BIDANG SEKRETARIAT

Ketua	: Nurti Mukti Wibawati	KPP-PA
Wakil Ketua	: Sri Prihatini Lestari Wijayanti	KPP-PA
Anggota	: 1. Djanu Sundoro	KPP-PA
	2. Indrawati	KPP-PA
	3. Rohaini	KPP-PA
	4. R. Didik Adriyanto	KPP-PA
	5. Siti Rahayu	KPP-PA
	6. Hernaldi	KPP-PA
	7. Sri Mawarni	LPA Mataram
	8. Eli Suryani	BP3AKB NTB
	9. Suhartono Tuemiran	BPPKB Mataram

2. BIDANG SEMINAR

Ketua	: Heru P Kasidi	KPP-PA
Wakil Ketua	: Indra Gunawan	KPP-PA
Anggota	: 1. Saiful Anhar	KPP-PA
	2. Nursiah Laiboe	KPP-PA
	3. Ika Puji Wijayanti	KPP-PA

4. Aida	KPP-PA
5. Tri Sedirti	KPP-PA
6. Yunis Farida Oktoris	BNN
7. Titik Sumarti	ASWGI

3. BIDANG PENGHARGAAN

Ketua	: Valentina Gintings	KPP-PA
Wakil Ketua	: Elvi Hendrani	KPP-PA
Anggota	: 1. Budi Hartomo	KPP-PA
	2. Budi Tri Winata	KPP-PA
	3. Kun Maryati	KPP-PA
	4. Sutrisno	BPPKB Mataram
	5. Herry Sukmawan	LPA Mataram
	6. Taat Puji Prihatin	IBM

4. BIDANG KEMITRAAN DAN SOSIAL

Ketua	: Agustina Erni Susiyanti	KPP-PA
Wakil Ketua	: Maydian Werdiastuti	KPP-PA
Anggota	: 1. Ali Khasan	KPP-PA
	2. Atjeu Janestri	KPP-PA
	3. Muhammad Nasir	Yayasan Berani
	4. Iroh St Zahrah	WPUI
	5. Agustina Magdalena	PWKI
	6. Harbiah	Al Hidayah
	7. Umi Musyarrofah	BMOIWI
	8. Adji	APSAI
	9. Nyayu Ernawati	LPA Mataram
	10. Salim	LEM
	11. Lalu Zaini	PDAM Mataram
	12. Subakir	Bank NTB

5. BIDANG ACARA PUNCAK

Ketua	: Rini Handayani	KPP-PA
Wakil Ketua	: 1. Marwan	Kemenko PMK
	2. Rohika	KPP-PA
Anggota	: 1. Erni Tjahyo Kumolo	OASE KK
	2. Septriana Tangkary	Kominfo
	3. Silvanie	Kemenko PMK
	4. Zuraini	Kemenko PMK
	5. Ida Nur Kosim	Kemen Agama
	6. Sri Rahayu Budiarti	Kemen Pariwisata
	7. Helda Nusi	Kemendagri
	8. Dicky Komar	Kemenlu
	9. Chamsiar AR	KOWANI
	10. Nari	TP PKK Pusat

11. Ny. Sih Triprasodjo	Dharma Pertiwi
12. Dani Munggoro	Inspirit
13. Santi Diansari	IBM
14. Baiq Enny Indraswati	BP3AKB NTB
15. Suryani Ahyar Abduh	TP PKK Mataram
16. Kinnastri Roliskana	GOW Mataram
17. Baiq Herlina Eko Saswito	DW Mataram
18. Baiq Nelly Kusumawati	Pemda Mataram
19. Ratih Rachmawati	KPP-PA
20. Anisa	KPP-PA
21. Sugiyanti	KPP-PA
22. Anggun Tri Kusumawati	KPP-PA
23. Dianawati Lasmindar	KPP-PA
24. BenedictaAnjaniasti	KPP-PA

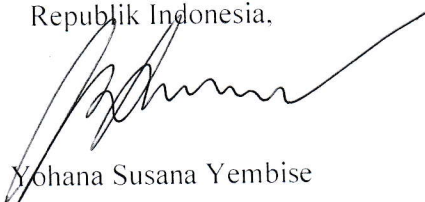
6. BIDANG HUMAS, PROTOKOL, DAN DOKUMENTASI

Ketua	: Hasan	KPP-PA
Wakil Ketua	: Fatahilah	KPP-PA
Anggota	: 1. Suhaeni	KPP-PA
	2. Amirika	KPP-PA
	3. Eti Sri Nurhayati	KPP-PA
	4. Kristianto Budi Mulyono	KPP-PA
	5. Robby HPN Ginting	KPP-PA
	6. Lalu Alwan Basri	Humas Mataram
	7. Yusron Hadi	Humas NTB
	8. Mahsan	LPA Mataram

7. BIDANG KEAMANAN

Ketua	: Kapolda NTB	
Wakil Ketua	: Kapolres Mataram	
Anggota	: 1. Priyadi	KPP-PA
	2. Iwan Gunawan	KPP-PA
	3. Totok	KPP-PA
	4. Susanto	KPP-PA
	5. Khairul Anwar	Satpol PP Mataram
	6. Farizal Pranata Bahri	LPA Mataram

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia,


Yohana Susana Yembise